



P.T. PADEMANGAN SEMESTA LESTARI

INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES SUPPLIER

NO. SIP3MI : KEP.MENTERI KETENAGAKERJAAN RI. NO.346 TAHUN 2020

PERJANJIAN PENEMPATAN ANTARA PELAKSANA PEKERJA MIGRAN INDONESIA SWASTA DENGAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NEGARA : TAIWAN
JABATAN : (.....)

Pada hari ini Rabu tanggal bulan tahun 2023 telah diadakan perjanjian penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia oleh dan antara :

Nama : ANDRE SUSANTO
Jabatan : Direktur Utama
Nama P3MI : PT. PADEMANGAN SEMESTA LESTARI
NO. SIP3MI : 02201064429290001
Alamat : Jl. KH Maulana Hasanudin No 6A, RT.03/RW.01, Kel. Cipondoh
Makmur, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten
Nomor Telepon : 021-22262962

Dalam hal bertindak untuk dan atas nama PT PADEMANGAN SEMESTA LESTARI selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Nama Calon Pekerja Migran :
Tempat dan Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
NO. KTP :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :
No Telepon/HP :
Status :
Nama Orang Tua/Wali/Suami/Istri :
Alamat Orang Tua/Wali/Suami/Istri :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Penempatan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KESATU sanggup menempatkan PIHAK KEDUA untuk bekerja di Negara TAIWAN sebagai CAREGIVER pada pemberi kerja yang beralamat di..... dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan daftar nominasi PIHAK KEDUA.

OFFICE :

Jl. KH. Maulana Hasanudin No. 6A Rt 02 Rw 03
Cipondoh Makmur Tangerang - 15148, INDONESIA
HP : 0816 1910 086



P.T. PADEMANGAN SEMESTA LESTARI

INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES SUPPLIER

NO. SIP3MI : KEP.MENTERI KETENAGAKERJAAN RI. NO.346 TAHUN 2020

Pasal 2

1. PIHAK KESATU berkewajiban untuk melindungi PIHAK KEDUA sejak ditandatangani Perjanjian Penempatan ini sampai dengan Penempatan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.
2. PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang layak.

Pasal 3

PIHAK KESATU membantu dan memfasilitasi pengurusan dokumen PIHAK KEDUA berupa Perjanjian Kerja, paspor, visa kerja, tiket pesawat, dan kartu kepesertaan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia, kecuali dokumen awal yang diurus di daerah asal masing - masing oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan selama masa perjanjian kerja berlangsung (3 Tahun) sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 5

Batasan biaya tertinggi pada komponen besaran serta pembebanan biaya penempatan mengacu pada Keputusan Kepala BP2MI Nomor 50 Tahun 2023 tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemberi Kerja Perseorangan di Taiwan.

Pasal 6

PIHAK KESATU bersedia mengembalikan biaya proses penempatan kepada PIHAK KEDUA yang dinyatakan unfit to work (tidak layak bekerja) berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan kesehatan, setelah dipotong biaya medical check up dan biaya lainnya dengan dibuktikan melalui rincian pembiayaan dan bukti pembayaran yang sah.

Pasal 7

PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri (wansprestasi) tanpa alasan apapun.

Pasal 8

1. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan PIHAK KEDUA belum ditempatkan oleh PIHAK KESATU, PIHAK KESATU berwajib memberikan penjelasan mengenai alasan keterlambatan penempatan kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA berhak melaporkan permasalahan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota untuk mendapatka penyelesaian dalam hal PIHAK KESATU dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban PIHAK KESATU sebagai mana dimaksud ayat (1).
3. Dalam hal PIHAK KESATU terbukti tidak dapat memberikan penjelasan kepastian penempatan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU berkewajiban mengembalikan seluruh biaya PIHAK KEDUA tanpa ada potongan apapun.

OFFICE :

**Jl. KH. Maulana Hasanudin No. 6A Rt 02 Rw 03
Cipondoh Makmur Tangerang - 15148, INDONESIA
HP : 0816 1910 086**



P.T. PADEMANGAN SEMESTA LESTARI

INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES SUPPLIER

NO. SIP3MI : KEP.MENTERI KETENAGAKERJAAN RI. NO.346 TAHUN 2020

Pasal 9

1. PIHAK KESATU menjamin PIHAK KEDUA menerima pembayaran atas gaji sebesar NT\$ 20.000 sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja.
2. Apabila pemberi kerja PIHAK KEDUA tidak memperkerjakan sesuai dengan perjanjian kerja, PIHAK KESATU akan menyelesaikan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 10

Perjanjian penempatan ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya oleh masing - masing pihak.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(_____)
CPMI

(_____)
Direktur Utama

Mengetahui,
Kepala Dinas Kabupaten/Kota

(_____)

OFFICE :

Jl. KH. Maulana Hasanudin No. 6A Rt 02 Rw 03
Cipondoh Makmur Tangerang - 15148, INDONESIA
HP : 0816 1910 086